

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

## ALUR PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Aktivitas	Administrator	Verifikator	Penelaah	Pimpinan
1	Pelapor melakukan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung Petunjuk kerja:  a. Melaporkan Pengaduan secara langsung dilakukan melalui situs resmi b. Melaporkan secara tidak langsung:  - Surat ditujukan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  - Telepon (021) 29681560;  - Fax (021) 2968155;  - Email address lpsk_ri@lpsk.go.id;  - Email address LAYAK admin@layak.lpsk.go.id  - Pelapor datang langsung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  Administrator Menerima Pengaduan dari Pelapor	Pengaduan  Mulai  Tidak Data Tidak Lengkap? Ya			
	<ul> <li>Petunjuk kerja:</li> <li>a. Menerima laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung;</li> <li>b. Meregistrasikan laporan pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung pada Aplikasi LAYAK;</li> <li>c. Memonitor perkembangan dan memuhtahirkan status setiap proses laporan pengaduan;</li> <li>d. Meneruskan laporan pengaduan kepada Verifikator; dan</li> <li>e. Administrator berkomunikasi dengan Pelapor untuk meminta kelengkapan data bukti laporan pengaduan.</li> </ul>	Data lengkap	•		

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- 2 -								
No	Aktivitas	Administrator	Verifikator	Penelaah	Pimpinan			
P	erifikator melakukan verifikasi atas pengaduan. etunjuk kerja:		Melaksanakan Verifikasi Syarat Formil dan					
l a	T P Butter July		syarat rorini dan materiil					
C	Berkomunikasi dengan dengan Pelapor untuk meminta data, bukti serta kelengkapan laporan guna proses penelaahan lebih lanjut;	Meminta kelengkapan kepada Pelapor	Tidak Syarat lengkap? Ya					
d	l. Memberikan penilaian atas laporan terkait atas nalar atau tidaknya laporan, kelengkapan bukti, dan tingkat ancaman yang dihadapi Pelapor;		Melakukan penilaian terhadap Laporan Nalar Tidak Nala	ır				
е	. Memberikan saran sebagai tindak lanjut laporan pengaduan; dan		Saran sebagai Mengars ipkan					
f	. Meneruskan laporan pengaduan kepada penelaah.		Melimpahkan Laporan ke Penelaah					
	im Penelaah menerima dan menelaah Laporan dari Tim Verifikasi etunjuk kerja:			Menelaah				
а	·			Melakukan Investigasi				
b	. Apabila informasi yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Tim melakukan penggalian informasi atau investigasi			Sudah memenuhi persyaratan ?	>			
c.	. Apabila hasil penggalian informasi masih belum memenuhi, Tim membuat laporan kajian dengan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (diarsipkan).			Tidak Mengarsi pkan Ya				
d	. Membuat laporan hasil telaahan sebagai rekomendasi kepada pimpinan			Membuat laporan Telaahan	Memutuskan laporan pengaduan			
e	. Melakukan pengarsipan laporan yang telah diputuskan oleh Pimpinan	Mengarsipkan Selesai						

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI